



P U T U S A N

Nomor 68/Pid/2019/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara dengan Terdakwa:

Nama : **FRANS OAN SEMEWA alias OAN;**
Tempat lahir : Labuan Bajo;
Umur/tanggal lahir : 60 tahun / 14 Juli 1958;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Lingkungan III RT 005 RW 002 Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Februari 2019 sampai dengan tanggal 26 Februari 2019;
2. Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo, sejak tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan tanggal 21 Maret 2019;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo, sejak tanggal 22 Maret 2019 sampai dengan tanggal 20 Mei 2019;

Terdakwa dalam perkara banding ini didampingi oleh Yohanis Daniel Rihi, S.H., Dr. Yanto M.P. Ekon, S.H., M.Hum., Meriyeta Soruh, S.H., para Advokat pada Kantor Advokat "Yohanis D. Rihi, S.H. & Rekan" beralamat di Jalan Frans Seda II Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Februari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo dengan Register Nomor 04/SK.PID/II/2019/PN Lbj tanggal 28 Februari 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo tanggal 13 Mei 2019 Nomor 10/Pid.B/2019/PN Lbj dan surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 20 Februari 2019 No.Reg.Perkara PDM-02/Mabar/Ep.2/02/2019, yang

Halaman 1 dari 40, Putusan Nomor 68/Pid/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan di depan persidangan tanggal 28 Februari 2019, Terdakwa didakwa dengan **dakwaan** sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa FRANS OAN SEMEWA alias OAN pada hari Selasa, tanggal 05 Mei 2015 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2015 atau setidaknya pada tahun 2015 bertempat di Kantor Polres Manggarai Barat di Labuan Bajo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo, dengan sengaja memakai akta otentik palsu berupa Akta Jual Beli No.53/JB/KK/IV/1998 tanggal 22 April 1998 yang dibuat oleh Drs. YOS VIND NDAHUR Camat Komodo bertindak sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) wilayah Kecamatan Komodo, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsukan, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan dengan cara yaitu:

- Berawal dari adanya hubungan jual beli beberapa bidang tanah sekitar bulan April tahun 1998 yang berlokasi di Labuan Bajo Manggarai Barat antara Terdakwa FRANS OAN SEMEWA alias OAN (selaku Pembeli) dan saksi CRISTIAN NATHANAEL alias CRIS alias WERLY (selaku Penjual) dan salah satu obyek tanah yang dijadikan permasalahan oleh saksi CRISTIAN NATHANAEL alias CRIS alias WERLY adalah tanah yang seluas 19.479 m² dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 875 atas nama Saksi CRISTIAN NATHANAEL alias CRIS alias WERLY yang berlokasi di Pulau Seraya Kecil, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat di mana saksi CRISTIAN NATHANAEL alias CRIS alias WERLY tidak pernah melakukan penjualan atas tanah miliknya tersebut kepada Terdakwa maupun kepada orang lain melainkan saksi CRISTIAN NATHANAEL alias CRIS alias WERLY memberikan Sertifikat tersebut kepada Terdakwa sebagai jaminan karena saksi CRISTIAN NATHANAEL alias CRIS alias WERLY telah meminjam uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa dan ketika saksi CRISTIAN NATHANAEL alias CRIS alias WERLY hendak mengembalikan pinjaman dan mengambil Sertifikat tersebut pada Terdakwa ternyata Terdakwa sudah balik nama terhadap Sertifikat tersebut karena merasa telah membeli dari saksi CRISTIAN NATHANAEL alias CRIS alias WERLY;
- Selanjutnya karena saksi CRISTIAN NATHANAEL alias CRIS alias WERLY merasa tidak pernah menjual tanah miliknya tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa tetap menyatakan sudah membelinya dengan harga

Halaman 2 dari 40, Putusan Nomor 68/Pid/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), lalu pada tanggal 10 Maret 2015 melaporkan Terdakwa ke Polda NTT dengan Laporan Polisi Nomor: LP/B/76/III/2015/SPKT tanggal 10 Maret 2015 tentang tindak pidana penipuan dan penggelapan Sertifikat Tanah Nomor 875, selanjutnya Ditreskrimum Polda NTT menindaklanjutinya dengan melakukan serangkaian tindakan penyidikan yang dilakukan oleh saksi YANCE YAURY KADIAMAN alias YANCE selaku Penyidik Pembantu dengan memeriksa Terdakwa sebagai Terlapor pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2015 bertempat di Kantor Polres Manggarai Barat dan Terdakwa menerangkan tidak pernah menipu maupun menggelapkan sertifikat tanah sebagaimana laporan saksi CRISTIAN NATHANAEL alias CRIS alias WERLY karena Terdakwa telah membeli tanah tersebut dan telah memiliki akta jual beli, lalu Terdakwa menunjukan Akta Jual Beli Nomor 53/JB/KK/IV/1998 tertanggal 22 April 1998 tentang Penjualan Tanah dengan SHM Nomor 857 seluas 19.479 m² kepada saksi YANCE YAURY KADIAMAN alias YANCE selaku Penyidik Pembantu;

- Atas penunjukan Akta Jual Beli yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dan saksi YANCE YAURY KADIAMAN alias YANCE selaku Penyidik Pembantu menyampaikan temuan atau fakta atas akta tersebut yakni Akta Jual Beli Nomor 53/JB/KK/IV/1998 tentang Penjualan Tanah dengan SHM Nomor 857 seluas 19.479 m² yang telah disita atas ijin Pengadilan kepada saksi CRISTIAN NATHANAEL alias CRIS alias WERLY selaku pihak pelapor dan ternyata pada akta tersebut terdapat tandatangan saksi CRISTIAN NATHANAEL alias CRIS alias WERLY (selaku Penjual) dan tandatangan Terdakwa (selaku Pembeli) lalu setelah saksi CRISTIAN NATHANAEL alias CRIS alias WERLY melihat Akta Jual Beli Nomor 53/JB/KK/IV/1998 tentang Penjualan Tanah dengan SHM Nomor 857 seluas 19.479 m² lalu saksi CRISTIAN NATHANAEL alias CRIS alias WERLY merasa kaget atau terkejut dan menerangkan tandatangannya yang tertera dalam akta tersebut selaku pihak Penjual adalah palsu karena tidak pernah menandatangani dan tandatangannya bukan tandatangan saksi CRISTIAN NATHANAEL alias CRIS alias WERLY, serta pada waktu penandatanganan akta tersebut di kantor Camat Komodo tanpa dihadiri oleh saksi CRISTIAN NATHANAEL alias CRIS alias WERLY, selanjutnya saksi CRISTIAN NATHANAEL alias CRIS alias WERLY melihat keadaan tanahnya secara langsung ternyata telah dikuasai oleh Terdakwa dan sudah ada berdiri bangunan di atas tanah tersebut. Kemudian karena saksi CRISTIAN NATHANAEL alias CRIS alias

Halaman 3 dari 40, Putusan Nomor 68/Pid/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WERLY selama ini tinggal di Surabaya dan baru mengetahuinya pada tahun 2015 serta tidak pernah menandatangani penjualan atas tanah miliknya pada akta jual beli tersebut, sehingga saksi CRISTIAN NATHANAEL alias CRIS alias WERLY sangat dirugikan oleh perbuatan Terdakwa dan saksi CRISTIAN NATHANAEL alias CRIS alias WERLY tidak dapat bertindak secara ekonomis atas tanah miliknya tersebut sebagaimana layaknya pemegang dan pemilik yang sah atas suatu benda. Selanjutnya saksi CRISTIAN NATHANAEL alias CRIS alias WERLY kembali melaporkan Terdakwa ke Polda NTT untuk diproses secara hukum;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab:92/DTF/2018 tertanggal 9 Juli 2018 dengan Kesimpulan bahwa tandatangan milik Werly yang terdapat pada Akta Jual Beli Nomor 53/JB/KK/IV/1998 tanggal 22 April 1998 dengan tandatangan Werly pembanding adalah merupakan tanda tangan yang berbeda (Non Identik);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam sesuai Pasal 264 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

ATAU KEDUA:

Bahwa Terdakwa FRANS OAN SEMEWA alias OAN pada hari Selasa, tanggal 05 Mei 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2015, bertempat di Kantor Polres Manggarai Barat di Labuan Bajo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo, *dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, yakni berupa Akta Jual Beli Nomor 53/JB/KK/IV/1998 tanggal 22 April 1998*, yang dilakukan dengan cara yaitu:

- Berawal dari adanya hubungan jual beli beberapa bidang tanah sekitar bulan April tahun 1998 yang berlokasi di Labuan Bajo Manggarai Barat antara Terdakwa FRANS OAN SEMEWA alias OAN (selaku Pembeli) dan saksi CRISTIAN NATHANAEL alias CRIS alias WERLY (selaku Penjual) dan salah satu obyek tanah yang dijadikan permasalahan oleh saksi CRISTIAN NATHANAEL alias CRIS alias WERLY adalah tanah yang seluas 19.479 m² dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 875 atas nama Saksi CRISTIAN NATHANAEL alias CRIS alias WERLY yang berlokasi di Pulau Seraya Kecil, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat di mana saksi CRISTIAN NATHANAEL alias CRIS alias WERLY tidak pernah melakukan penjualan atas tanah miliknya tersebut kepada Terdakwa

Halaman 4 dari 40, Putusan Nomor 68/Pid/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun kepada orang lain melainkan saksi CRISTIAN NATHANAEL alias CRIS alias WERLY memberikan Setifikat tersebut kepada Terdakwa sebagai jaminan karena saksi CRISTIAN NATHANAEL alias CRIS alias WERLY telah meminjam uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa dan ketika saksi CRISTIAN NATHANAEL alias CRIS alias WERLY hendak mengembalikan pinjaman dan mengambil Sertifikat tersebut pada Terdakwa ternyata Terdakwa sudah balik nama terhadap Sertifikat tersebut karena merasa telah membeli dari saksi CRISTIAN NATHANAEL alias CRIS alias WERLY;

- Selanjutnya karena saksi CRISTIAN NATHANAEL alias CRIS alias WERLY merasa tidak pernah menjual tanah miliknya tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa tetap menyatakan sudah membelinya dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) lalu pada tanggal 10 Maret 2015 melaporkan Terdakwa ke Polda NTT dengan Laporan Polisi Nomor: LP/B/76/III/2015/SPKT tanggal 10 Maret 2015 tentang tindak pidana Penipuan dan Penggelapan Sertifikat Tanah Nomor 875 selanjutnya Ditreskrimum Polda NTT menindaklanjuti dengan melakukan serangkaian tindakan penyidikan yang dilakukan oleh saksi YANCE YAURY KADIAMAN alias YANCE selaku Penyidik Pembantu dengan memeriksa Terdakwa sebagai Terlapor pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2015 bertempat di Kantor Polres Manggarai Barat dan Terdakwa menerangkan tidak pernah menipu maupun menggelapkan Sertifikat tanah sebagaimana laporan saksi CRISTIAN NATHANAEL alias CRIS alias WERLY karena Terdakwa telah membeli tanah tersebut dan telah memiliki akta jual beli, lalu Terdakwa menunjukan Akta Jual Beli Nomor 53/JB/KK/IV/1998 tertanggal 22 April 1998 tentang Penjualan Tanah dengan SHM Nomor 857 seluas 19.479 m² kepada saksi YANCE YAURY KADIAMAN alias YANCE selaku Penyidik Pembantu;
- Atas penunjukan Akta Jual Beli yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dan saksi YANCE YAURY KADIAMAN alias YANCE selaku Penyidik Pembantu menyampaikan temuan atau fakta atas akta tersebut yakni Akta Jual Beli Nomor 53/JB/KK/IV/1998 tentang Penjualan Tanah dengan SHM Nomor 857 seluas 19.479 m² yang telah disita atas ijin Pengadilan kepada saksi CRISTIAN NATHANAEL alias CRIS alias WERLY selaku pihak Pelapor dan ternyata pada akta tersebut terdapat tandatangan saksi CRISTIAN NATHANAEL alias CRIS alias WERLY (selaku Penjual) dan tandatangan Terdakwa (selaku Pembeli) lalu setelah saksi CRISTIAN NATHANAEL

Halaman 5 dari 40, Putusan Nomor 68/Pid/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias CRIS alias WERLY melihat Akta Jual Beli Nomor 53/JB/KK/IV/1998 tentang Penjualan Tanah dengan SHM Nomor 857 seluas 19.479 m² lalu saksi CRISTIAN NATHANAEL alias CRIS alias WERLY merasa kaget atau terkejut dan menerangkan tandatangannya yang tertera dalam akta tersebut selaku pihak Penjual adalah palsu karena tidak pernah menandatangani dan tandatangannya bukan tandatangan saksi CRISTIAN NATHANAEL alias CRIS alias WERLY, serta pada waktu penandatanganan akta tersebut di kantor Camat Komodo tanpa dihadiri oleh saksi CRISTIAN NATHANAEL alias CRIS alias WERLY, selanjutnya saksi CRISTIAN NATHANAEL alias CRIS alias WERLY melihat keadaan tanahnya secara langsung ternyata telah dikuasai oleh Terdakwa dan sudah ada berdiri bangunan di atas tanah tersebut. Kemudian karena saksi CRISTIAN NATHANAEL alias CRIS alias WERLY selama ini tinggal di Surabaya dan baru mengetahuinya pada tahun 2015 serta tidak pernah menandatangani penjualan atas tanah miliknya pada akta jual beli tersebut, sehingga saksi CRISTIAN NATHANAEL alias CRIS alias WERLY sangat dirugikan oleh perbuatan Terdakwa dan saksi CRISTIAN NATHANAEL alias CRIS alias WERLY tidak dapat bertindak secara ekonomis atas tanah miliknya tersebut sebagaimana layaknya pemegang dan pemilik yang sah atas suatu benda. Selanjutnya saksi CRISTIAN NATHANAEL alias CRIS alias WERLY kembali melaporkan Terdakwa ke Polda NTT untuk diproses secara hukum;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 92/DTF/2018 tertanggal 9 Juli 2018 dengan Kesimpulan bahwa tandatangan milik Werly yang terdapat pada Akta Jual Beli Nomor 53/JB/KK/IV/1998 tanggal 22 April 1998 dengan tandatangan Werly pembeding adalah merupakan tanda tangan yang berbeda (Non Identik);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam sesuai Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa **Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum** bertanggal 9 Mei 2019, No.Reg.Perk: PDM-02/Mabar/Ep.2/02/2019 yang dibacakan di depan persidangan tanggal 9 Mei 2019, intinya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FRANS OAN SEMEWA Alias OAN bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsukan, yang dapat menimbulkan kerugian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Halaman 6 dari 40, Putusan Nomor 68/Pid/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FRANS OAN SEMEWA Alias OAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar Surat Permohonan Balik Nama atas nama FRANS OAN SEMEWA tanggal 9-6-1998;
 - 2 (dua) lembar Akta Jual Beli Nomor 53/JB/KK/IV/1998 tanggal 22 April 1998;
 - 1 (satu) lembar Tanda Setoran Nomor 153/997/98/99 tanggal 9 Juni 1998;
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Nomor 6/PN.RUT/PWI/1998 tanggal 26 Februari 1998;
 - 1 (satu) lembar Penetapan Nomor 4/Pdt/P/1990/PN-RUT tanggal 6 Maret 1990;(agar dikembalikan kepada saksi MAX MELKIANUS HEREWILA, S.ST.);
 - 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak tanggal 9-9-1997;
 - 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Rampung Pajak Pembangunan I tanggal 3 Januari 1998;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi Jual-Beli tanggal 4 Oktober 2004;(agar dikembalikan kepada saksi CHRISTIAN NATHANAEL Alias CHRIS Alias WERLY);
 - 1 (satu) eksemplar dokumen Laporan Polisi dan Berita Acara Pemeriksaan saksi FRANS OAN SEMEWA pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2015 bertempat di Labuan Bajo;(agar dikembalikan kepada ARIFIN KASIM Alias IPIN);
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menjatuhkan **Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Lbj tanggal 13 Mei 2019**, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima;
2. Menyatakan wewenang Penuntut Umum untuk melakukan Penuntutan terhadap Terdakwa FRANS OAN SEMEWA alias OAN hapus karena telah lewat waktu (daluwarsa);
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Halaman 7 dari 40, Putusan Nomor 68/Pid/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan barang bukti:

- 2 (dua) lembar Surat Permohonan Balik Nama atas nama FRANS OAN SEMEWA tanggal 9-6-1998;
- 2 (dua) lembar Akta Jual Beli Nomor 53/JB/KK/IV/1998 tanggal 22 April 1998;
- 1 (satu) lembar Tanda Setoran Nomor 153/977/98/99 tanggal 9 Juni 1998;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Nomor 6/PN.RUT/PWI/1988 tanggal 26 Februari 1988;
- 1 (satu) lembar Penetapan Nomor 4/Pdt/P/1990/PN-RUT tanggal 6 Maret 1990;

dikembalikan kepada saksi MAX MELKIANUS HEREWILA, S.ST;

- 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak tanggal 9-9-1997;
- 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Rampung Pajak Pembangunan I tanggal 3 Januari 1998;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Jual-Beli tanggal 4 Oktober 2004;

dikembalikan kepada saksi korban CHRISTIAN NATHANAEL Alias CHRIS Alias WERLY;

- 1 (satu) eksemplar dokumen Laporan Polisi tanggal 10 Maret 2015 dan Berita Acara Pemeriksaan saksi FRANS OAN SEMEWA pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2015 bertempat di Labuan Bajo;

dikembalikan kepada ARIFIN KASIM Alias IPIN.

Sedangkan alat bukti yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yaitu:

- Fotokopi Turunan Resmi Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN Kpg, tanggal 20 Maret 2018;
- Fotokopi Salinan Resmi Putusan Nomor 1953 K/Pdt/2017, tanggal 03 Oktober 2017;
- Fotokopi Surat Perintah Penghentian Penyidikan, Nomor SP.PP/28/VII/2015/Sat Reskrim, tanggal 23 Juli 2015;
- Fotokopi Surat Keterangan Izin Tempat Usaha Nomor EK.071.8/443/IX/1999, tanggal 20 September 1999;
- Fotokopi Turunan Resmi Putusan Nomor 133/Pid.B/2018/PN Soe, tanggal 08 April 2019;
- Fotokopi Register Daftar Akta-Akta yang telah Dibuat PPAT Kecamatan Komodo, Mei 1998 s.d.;
- Fotokopi Register Daftar Akta-Akta yang telah Dibuat PPAT Kecamatan Komodo, tahun 1996 s.d. 1998;
- Fotokopi Tanda Setoran Nomor 153/977/98/99, tanggal 9 Juni 1998;

Halaman 8 dari 40, Putusan Nomor 68/Pid/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli dan Fotokopi Foto Bangunan Hotel;
- Asli dan fotokopi Foto Bangunan Hotel;
- Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 875/ Kel. Labuan Bajo, tanggal 3-3-1998 dan Surat Ukur Nomor 481/1997, tanggal 17-5-1997;

tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 10/Pid.B/2019/PN Lbj tanggal 13 Mei 2019 tersebut, **Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada tanggal 17 Mei 2019** sebagaimana tertuang dalam Akta Permintaan Banding Nomor 10/Akta/Pid.B/2019/PN Lbj dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 22 Mei 2019 sebagaimana tertuang dalam Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 10/Pid.B/2019/PN Lbj;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, pada tanggal 24 Mei 2019 **Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding** bertanggal 24 Mei 2019 dengan alasan keberatan bahwa putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo tersebut ada kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap, sebagai berikut:

- A. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo telah salah menerapkan hukum dan keliru menafsirkan dan menerapkan Pasal 78 dan 79 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, khususnya dalam menentukan sejak kapan penghitungan tenggang waktu daluwarsa Penuntutan, di mana Pengadilan Negeri Labuan Bajo berpendapat bahwa dalam pemalsuan surat, tenggang waktu daluwarsanya dihitung sejak tanggal dan waktu dibuatnya surat yang palsu tersebut. Apabila pendapat Pengadilan Negeri Labuan Bajo tersebut diikuti, maka para pelaku pemalsuan surat akan lolos dari hukuman, apabila surat-surat yang dipalsukannya lama ditahan atau disembunyikan, dan baru dikeluarkan setelah lewat 12 (dua belas) tahun. Bahwa semestinya tenggang waktu daluwarsa dalam tindak pidana pemalsuan surat, dihitung sejak surat itu digunakan atau sejak diketahui ada kepalsuan tersebut;
- B. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya untuk sampai pada putusan (*ratio dicendendi*), tidak sempurna karena bertentangan antara pertimbangan yang satu dengan yang lain; Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim pada halaman 51 Putusan Aquo, menyatakan bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan

Halaman 9 dari 40, Putusan Nomor 68/Pid/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan padanya, tetapi kenyataannya Majelis Hakim mempertimbangkan secara formal pengajuan perkara yang didakwakan oleh Penuntut Umum, apakah hak menuntut telah melampaui batas sebagaimana waktu yang ditentukan (dakwaan) atau tidak;

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut, jelas tidak sempurna, karena perkara yang kami ajukan adalah karena Terdakwa telah dituduh melakukan tindak pidana Pasal 264 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang merupakan delik materiil;

Bahwa berdasarkan teori hukum yang dimaksud dengan delik materiil adalah delik yang dianggap telah selesai dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang, sedangkan delik formal adalah delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang;

Bahwa dalam perkara a quo, kami selaku Penuntut Umum berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu yaitu Pasal 264 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Bahwa seharusnya Majelis Hakim dalam membuat pertimbangan hukumnya membuktikan apakah berdasarkan fakta hukum Terdakwa benar-benar terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu yaitu Pasal 264 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut;

Dengan demikian jelas Majelis Hakim dalam putusan a quo ada kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap, karena seharusnya Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya membuktikan terlebih dahulu apakah Terdakwa benar-benar melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 68.K/Kr/1973 tanggal 16 Desember 1976 yang menentukan bahwa "Pemeriksaan persidangan harus bertitik tolak dan diarahkan kepada usaha membuktikan tidak pidana yang dirumuskan dalam surat dakwaan", barulah setelah Majelis berpendapat Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, tetapi menurut Majelis hak menuntut telah lewat waktu maka Hakim dalam putusannya menyatakan bahwa terhadap Terdakwa dilepas dari tuntutan dan hukuman, bukan

Halaman 10 dari 40, Putusan Nomor 68/Pid/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima”, karena istilah penuntutan tidak dapat diterima dalam perkara pidana tidak dikenal; Silahkan dicermati ketentuan yang diatur dalam Pasal 199 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, di mana pada ayat (1) ditentukan surat putusan bukan “pidanaan”:

Huruf b : *“ pernyataan bahwa Terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, dengan menyebutkan alasan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar putusan”;*

Jadi jelas dalam perkara pidana hanya ada dua frase putusan bukan pidanaan yaitu bebas atau lepas (*onslaag van recht vervolging*) sedangkan frase putusan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) hanya dikenal dalam perkara perdata;

Bahwa selain itu Majelis Hakim dalam putusan a quo telah bertentangan dengan Yurisprudensi HR 18 Maret 1940 yang menentukan: *“Suatu tulisan palsu jika bagian isinya adalah palsu”* dan HR 29 Maret 1943 yang menentukan: *“Pertanyaan apakah suatu tulisan itu palsu dapat ditentukan menurut saat tulisan itu dibuat, apakah isinya pada waktu itu adalah tidak benar maka tidaklah penting apakah isinya sesuai dengan keadaan yang timbul beberapa jam kemudian”;*

Bahwa didukung juga oleh Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 261/Pid/2014/PT Bdg tanggal 24 September 2014 yang menentukan “Untuk menghitung kapan dimulai dan dihitung tenggang waktu daluwarsa tindak pidana pemalsuan surat, bukanlah pada hari sesudah perbuatan pemalsuan surat dilakukan, akan tetapi pada hari berikutnya surat yang diduga palsu itu dipergunakan dan adanya kepalsuan itu diketahui oleh korban atau orang atau pihak lain yang dirugikan akibat digunakan surat yang diduga palsu tersebut”;

Bahwa Pengadilan Negeri Labuan Bajo telah keliru dalam putusannya karena tidak mempertimbangkan materi pokok perkara;

Bahwa dalam perkara a quo Terdakwa telah mengetahui Surat Jual Beli Nomor 53/JB/KK/IV/1998 tanggal 22 April 1998 adalah palsu, karena orang yang bernama CRISTIAN NATHANAEL alias CRIS alias WERLY selaku Penjual tidak pernah membubuhkan tandatangan pada Akta Jual Beli; Sehingga pada saat Terdakwa menggunakan Surat Jual Beli yang tandatangan penjual palsu atau dipalsukan ketika Terdakwa diperiksa di Polda NTT berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/B/76/III/2015/SPKT tanggal 10 Maret 2015 tentang Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dihadapan Penyidik menerangkan tidak pernah menipu maupun menggelapkan sertifikat sebagaimana laporan CHRISTIAN NATHANAEL alias CHRIS alias WERLY, karena Terdakwa telah membeli tanah tersebut dan telah memiliki akta jual beli dengan menunjukkan kepada Penyidik Akta Jual Beli Nomor 53/JB/KK/IV/1998 tanggal 22 April 1998, dan pada saat Penyidik memberitahu / memperlihatkan Akta Jual Beli tersebut pada WERLY, barulah WERLY tahu kalau ada Akta Jual Beli tanah miliknya dengan Terdakwa, padahal WERLY tidak pernah menandatangani Akta Jual Beli tanah tersebut;

Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB.92/DTF/2018 tanggal 9 Juli 2018 menunjukkan bahwa tandatangan milik WERLY yang terdapat pada Akta Jual Beli Nomor 53/JB/KK/IV/1998 tanggal 22 April 1998, dengan tandatangan WERLY pbanding adalah merupakan tandatangan yang berbeda (*Non Identik*), hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik tersebut terlampir dalam berkas perkara;

Jadi jelaslah bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang harus digunakan untuk dijadikan awal perhitungan tempo gugurnya wewenang penuntutan adalah sehari setelah Akta Jual Beli yang diduga dipalsukan oleh Penuntut Umum adalah sehari setelah Akta Jual Beli yang dipalsukan dipergunakan;

Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat mengenai waktu Akta Jual Beli tersebut digunakan adalah pada saat digunakan untuk melakukan proses balik nama Sertifikat Nomor 875, bukan pada saat digunakan Terdakwa pada saat pemeriksaan oleh Penyidik dan diketahui oleh saksi korban pada tahun 2015;

Jelas pertimbangan tersebut adalah keliru, karena antara proses balik nama dengan diajukan akta jual beli dihadapan Penyidik adalah hal yang berbeda, pada saat proses balik nama akta tersebut sebagai bukti secara formal untuk balik nama karena ada akta yang "ditandatangani" oleh Penjual dan Pembeli sehingga secara administrasi sudah lengkap;

Sedangkan pada saat dihadapan Penyidik diajukannya Akta Jual Beli tersebut sebagai bukti materiil (*untuk keadilan*), di mana ternyata dari hasil laboratorium Akta Jual Beli tersebut cacat yuridis, karena tandatangan saksi korban yang tertera pada Akta Jual Beli dengan tandatangan pbanding Non Identik atau tidak sama, berarti palsu atau dipalsukan;

Bagaimana seandainya Majelis Hakim Yang Mulia dalam kapasitas seperti saksi korban, apakah rela tanahnya diambil orang dengan cara memalsukan

Halaman 12 dari 40, Putusan Nomor 68/Pid/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tandatangan Majelis Hakim Yang Mulia, yang pada saat dibuat akta tersebut Majelis Hakim Yang Mulia tidak mengetahui ?;

- C. Bahwa Judex Factie Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo dalam Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Lbj tanggal 13 Mei 2019 tidak melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Pasal 197 (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana huruf *d* yang menentukan :

"Putusan harus memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa"

Hal tersebut sangat jelas, karena dalam putusan a quo Majelis Hakim sama sekali tidak memuat pertimbangan mengenai fakta dan keadaan serta alat pembuktian;

Meskipun dalam putusan a quo dimuat fakta persidangan baik keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB.92/DTF/2018 tanggal 9 Juli 2018 yang terlampir dalam berkas perkara, kenyataannya Majelis tidak mempertimbangkan hasil lab tersebut dan saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum baik saksi-saksi dari pihak Penyidik dan terutama ahli, di mana ahli yang diajukan Penuntut Umum dalam sidang di bawah sumpah:

1. Pendapat Ahli Dr. PIUS BERE, S.H.,M.Hum. menerangkan:
 - Bahwa menurut pendapat ahli pemalsuan akta jual beli dapat dituntut menggunakan Pasal 264 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, karena akta jual beli tanah merupakan suatu akta otentik;
 - Bahwa suatu tindak pidana yang melanggar Pasal 264 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dikatakan daluwarsa yaitu dilihat dari ancaman pidana dalam Pasal 264 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu delapan tahun, maka sesuai dengan Pasal 78 dan 79 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, tindak pidana tersebut dikatakan daluwarsa sesudah dua belas tahun sesudah surat yang dipalsukan digunakan;
 - Bahwa apabila ada peristiwa di mana suatu akta jual beli tanah dibuat pada tahun 1998, kemudian pada tahun 1998 oleh pihak Pembeli untuk proses balik nama Sertifikat tanah, pada tahun 2015 pihak Penjual baru mengetahui tentang adanya akta tersebut setelah pihak Pembeli menunjukkan kepada Penyidik kepolisian

Halaman 13 dari 40, Putusan Nomor 68/Pid/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bukti dasar balik nama Sertifikat tanah saat pihak Pembeli diperiksa sebagai saksi atas laporan dugaan penggelapan dan menurut pihak penjual bahwa ia tidak pernah menandatangani akta tersebut dan pihak penjual menduga bahwa tandatangan pihak Penjual dalam akta tersebut adalah palsu, maka tenggang waktu daluwarsa pemalsuan akta jual beli tanah tersebut harus dihitung sejak tahun 2015 saat Pembeli menunjukkan kepada Penyidik Kepolisian sebagai bukti dasar balik nama sertifikat tanah yang mana pada saat itu pula barulah pihak penjual tahu tentang adanya akta tersebut dan merasa dirugikan atas keberadaan akta tersebut dan seterusnya;

- Bahwa delik formil ialah delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang, sedangkan delik materiil adalah delik yang dianggap telah selesai dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang;
- Bahwa Pasal 264 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana termasuk delik materiil, sedangkan Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana termasuk delik formil;

2. Pendapat Ahli Prof. Dr. NUR BASUKI MINARNO, S.H.,M.Hum. yang dibacakan dalam sidang menerangkan antara lain:

- Bahwa penuntutan masih dapat dilakukan terhadap tindak pidana penggunaan Akta Jual Beli Nomor 53/JB/KK/IV/1998 tanggal 22 April 1998 yang diduga palsu tersebut, karena menurut ketentuan Pasal 79 Kitab Undang-undang Hukum Pidana perhitungan daluwarsa penuntutannya dimulai satu hari (keesokan harinya) setelah akta yang diduga palsu tersebut digunakan oleh Terlapor sebagai alat bukti untuk melakukan pembelaan diri dalam perkara penipuan yang dilaporkan oleh pelapor / korban pada tahun 2015 bukan tahun 1998;

D. Bahwa setelah kedua orang ahli selesai memberi keterangan, Hakim Ketua sidang tidak menanyakan kepada Terdakwa bagaimana pendapatnya keterangan saksi ahli tersebut, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 164 (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Hal ini memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata (periksa putusan a quo pada halaman 63 tidak ada uraian Hakim Ketua menanyakan pada Terdakwa apa pendapatnya atas keterangan ahli tersebut);

Halaman 14 dari 40, Putusan Nomor 68/Pid/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- E. Bahwa Judex Factie Majelis Hakim dalam putusan a quo tidak mempertimbangkan sama sekali Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB.92/DTF/2018 tanggal 9 Juli 2018 dengan Kesimpulan bahwa tandatangan milik WERLY yang terdapat pada Akta Jual Beli Nomor 53/JB/KK/IV/1998 tanggal 22 April 1998 dengan tandatangan WERLY pbanding adalah merupakan tandatangan yang berbeda (*Non Identik*), berarti tandatangan tersebut palsu atau dipalsukan; Bahwa dengan tidak dimuat pertimbangan secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 197 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Lbj tanggal 13 Mei 2019 batal demi hukum;
- F. Bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa perkara a quo tidak bertitik tolak dan diarahkan kepada usaha membuktikan tindak pidana yang dirumuskan dalam surat dakwaan sebagaimana ditentukan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 68.K/Kr/1973 tanggal 16 Desember 1976, justru dalam membuat pertimbangan diarahkan pada gugatan perdata masalah pinjam meminjam yang telah diputus sampai tingkat kasasi dan juga putusan gugatan praperadilan, jelas hal ini merupakan kekeliruan Hakim yang nyata (periksa putusan Aquo pada halaman 56);

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan banding ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum atas Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 10/Pid.B/2019/PN Lbj tanggal 13 Mei 2019;
2. Membatalkan oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 10/Pid.B/2019/PN Lbj tanggal 13 Mei 2019 yang dimohonkan banding;

Mengadili sendiri dan memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa FRANS OAN SEMEWA alias OAN bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak sejati atau dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsukan, yang dapat menimbulkan kerugian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Halaman 15 dari 40, Putusan Nomor 68/Pid/2019/PT KPG



Pasal 264 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FRANS OAN SEMEWA alias OAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar Surat Permohonan Balik Nama atas nama FRANS OAN SEMEWA tanggal 9-6-1998;
 - 2 (dua) lembar Akta Jual Beli Nomor 53/JB/KK/IV/1998 tanggal 22 April 1998;
 - 1 (satu) lembar Tanda Setoran Nomor 153/977/98/99 tanggal 9 Juni 1998;
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Nomor 6/PN.RUT/PWI/1988 tanggal 26 Februari 1988;
 - 1 (satu) lembar Penetapan Nomor 4/Pdt/P/1990/PN RUT tanggal 6 Maret 1990;

(agar dikembalikan kepada saksi MAX MALKIANUS HEREWILA, S.ST);

- 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak tanggal 9 Septmber 1997;
- 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Rampung Pajak Pembangunan I tanggal 3 Januari 1998;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Jual Beli tanggal 4 Oktober 2004;

(agar dikembalikan kepada saksi korban CHRISTIAN NATHANAEL Alias CHRIS Alias WERLY);

- 1 (saatu) eksemplar dokumen Laporan Polisi tanggal 10 Maret 2015 dan Berita Acara Pemeriksaan saksi Frans Oan Semewa pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2015 bertempat di Labuan Bajo;

(agar dikembalikan kepada ARIFIN KASIM Alias IPIN);

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 27 Mei 2019 sebagaimana Relas Pemberitahuan/Penyerahan Memori Banding Nomor 10/Pid.B/2019/PN Lbj;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, pada tanggal 13 Juni 2019 **Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding** yang diterima di Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Labuan Bajo tanggal 13 Juni 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 10/Pid.B/2019/PN Lbj tanggal 13 Mei 2019, dengan amar:

- Menyatakan penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima;
- Menyatakan wewenang Penuntut Umum untuk melakukan penuntutan terhadap Terdakwa FRANS OAN SEMEWA alias OAN hapus karena telah lewat waktu (daluwarsa);
- Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan diucapkan;
- Menetapkan barang bukti Nomor 1-5 dikembalikan kepada MAX MALKIANUS HEREWILA, S.ST, Nomor 6-8 dikembalikan kepada saksi korban CHRISTIAN NATHANAEL alias CHRIS alias WERLY, Nomor 9 dikembalikan kepada ARIFIN KASIM, sedangkan alat bukti surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tetap terlampir dalam berkas perkara;
- Membebaskan biaya kepada Negara;

sudah tepat dan benar sehingga mohon tetap dipertahankan;

2. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 10/Pid.B/2019/PN Lbj tanggal 13 Mei 2019 dengan amar menyatakan wewenang Penuntut Umum untuk melakukan penuntutan terhadap Terdakwa FRANS OAN SEMEWA alias OAN hapus karena telah lewat waktu (daluwarsa) serta memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan diucapkan, tidak tepat diajukan upaya hukum banding oleh Penuntut Umum, melainkan lebih tepat diajukan upaya hukum kasasi, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa putusan pengadilan yang amarnya menyatakan wewenang Penuntut Umum untuk melakukan penuntutan terhadap Terdakwa hapus karena lewat waktu (daluwarsa) tergolong jenis putusan bebas berdasarkan 2 (dua) alasan, yakni *pertama*; salah satu akibat dari amar putusan pengadilan yang menyatakan hak penuntutan Penuntut Umum hapus karena daluwarsa adalah jika Terdakwa sedang berada dalam Rumah Tahanan Negara maka Terdakwa harus segera dibebaskan setelah putusan diucapkan sebagaimana diktum ketiga putusan a quo; dan *kedua*; putusan pengadilan yang menyatakan hak penuntutan

Halaman 17 dari 40, Putusan Nomor 68/Pid/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum hapus karena daluwarsa pada dasarnya disebabkan oleh kekeliruan nyata dan tidak profesionalnya Penuntut Umum dalam menerapkan Pasal 78 dan 79 KUH Pidana;

- b. Bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 67 Undang-undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 10/Pid.B/2019/PN Lbj tanggal 13 Mei 2019 tidak tepat diajukan upaya hukum banding, melainkan menurut Pasal 244 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013, upaya hukum yang tepat terhadap Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 10/Pid.B/2019/PN Lbj tanggal 13 Mei 2019 adalah Kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- c. Bahwa praktek peradilan juga membuktikan upaya hukum terhadap Putusan Pengadilan Negeri yang menyatakan wewenang Penuntut Umum untuk melakukan penuntutan terhadap Terdakwa hapus karena daluwarsa adalah upaya hukum kasasi dan bukan upaya hukum banding antara lain Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 859/K/PID/2011 tanggal 8 Agustus 2012. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 859/K/PID/2011 tanggal 8 Agustus 2012 berawal dari upaya hukum kasasi dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balik Papan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Balik Papan Nomor 407/Pid.B/2009/PN Bpp tanggal 19 Agustus 2010 dengan amarnya menyatakan "*Kewenangan penuntutan terhadap Terdakwa Suparno Bin Kemat berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara: PDM-285/BALIK/2009 tanggal 14 Agustus 2009 gugur karena lampaunya waktu (kedaluwarsa)*". Kemudian upaya hukum kasasi tersebut, secara formil diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan mengadili pokok perkara serta menjatuhkan putusan menolak permohonan kasasi dari Penuntut Umum (terlampir);
- d. Bahwa oleh karena dalam perkara ini, Penuntut Umum tidak mengajukan upaya hukum kasasi sesuai Pasal 244 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013, melainkan keliru mengajukan upaya hukum banding maka Terdakwa selaku Termohon Banding memohon kepada

Halaman 18 dari 40, Putusan Nomor 68/Pid/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Tinggi Kupang dan/atau Majelis Hakim Tinggi yang ditetapkan memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan dengan menyatakan permohonan banding Penuntut Umum tidak dapat diterima dan Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 10/Pid.B/2019/ PN Lbj tanggal 13 Mei 2019 yang dimohonkan banding tersebut dinyatakan telah memiliki kekuatan hukum yang tetap;

3. Bahwa Memori Banding Penuntut Umum huruf A yang pada dasarnya menyatakan "*Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo telah salah menerapkan hukum dan keliru menafsirkan dan menerapkan Pasal 78 dan 79 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan menyatakan dalam pemalsuan surat, tenggang waktu daluwarsa dihitung sejak tanggal dan waktu dibuatnya surat yang diduga palsu*" tidak benar sekaligus merupakan pemutarbalikan fakta terhadap pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo a quo, sehingga mohon ditolak sebab:
 - a. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 10/Pid.B/2019/ PN Lbj tanggal 13 Mei 2019 halaman 52 sampai dengan halaman 54, sangat jelas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo mendasarkan pertimbangan hukum putusannya pada Pasal 78 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Pasal 79 angka 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yang pada dasarnya menetapkan "*Hak penuntutan terhadap tindak pidana yang diatur dalam Pasal 264 ayat (2) dan Pasal 263 ayat (2) KUHP yang didakwakan kepada Terdakwa adalah 12 (dua belas) tahun dihitung keesokan harinya sesudah surat yang dipalsukan itu digunakan, bukan sejak surat itu dipalsukan atau sejak pelaku membuat surat palsu sampai dengan perkara dilimpahkan ke pengadilan (penuntutan)*";¹
 - b. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo secara tepat dan benar mempertimbangkan seluruh fakta hukum berupa keterangan saksi-saksi dan surat yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa antara lain saksi TAGUR ALBERTUS dan NIKOLAUS RABU selaku pensiunan pegawai Badan Pertanahan

1 Lihat Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor: 10/PID.B/2019/PN.LBJ, tanggal 13 Mei 2019, halaman 53-54.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Manggarai di Ruteng, Barang Bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa 2 (dua) lembar permohonan balik nama atas nama FRANS OAN SEMEWA, tanggal 09 Juni 1998 dan:

- c. 1 (satu) lembar tanda setoran Nomor 153/997/98/99, tanggal 9 Juni 1998, serta Bukti Surat berupa Fotocopi Sertifikat Hak Milik Nomor 875 tertanda TDW-11, yang secara saling bersesuaian membuktikan “Akta Jual Beli Nomor 53/JB/KK/IV/1998, tanggal 22 Juni 1998 benar telah digunakan oleh Terdakwa untuk mengajukan permohonan Balik Nama atas Sertifikat Hak Milik Nomor 875 yang semula atas nama saksi korban WERLY menjadi nama Terdakwa FRANS OAN SEMEWA kepada Badan Pertanahan Kabupaten Manggarai di Ruteng pada tanggal 9 Juni 1998”;
- d. Bahwa fakta hukum lainnya yang turut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo adalah Bukti Surat tertanda TDW-1 berupa Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN Kpg tanggal 20 Maret 2018 dengan amar antara lain “Menyatakan sebagai hukum bahwa kewenangan Termohon untuk melakukan segala tindakan hukum pidana terhadap Pemohon berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor SP-SIDIK/55/I/2018/ Ditreskrimum, tanggal 31 Januari 2018 sebagai tindakan hukum pidana atas Laporan Polisi Nomor LP/B/423/XII/2017/SPKT, tertanggal 6 Desember 2017 hapus karena daluwarsa”. Demikian pula Bukti Surat tertanda TDW-2 berupa Putusan Mahkamah Agung Nomor 1953K/PDT/2017, tanggal 3 Oktober 2017 yang memutuskan dengan menyatakan “Penggugat Konvensi (dalam hal ini CHRISTIAN NATHANAEL alias CHRIS alias WERLY tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang perjanjian pinjam meminjam uang dengan jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 875 dan 876, tetapi justru Tergugat (dalam hal ini Terdakwa FRANS OAN SEMEWA) dapat membuktikan adanya jual beli atas SHM Nomor 875 dan 876 yang dilakukan di hadapan Notaris Kecamatan Komodo;²
- e. Bahwa berdasarkan Pasal 78 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Pasal 79 angka 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981

² Lihat Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor: 10/PID.B/2019/PN.LBJ, tanggal 13 Mei 2019, halaman 56-57.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dihubungkan dengan fakta-fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo memberikan pertimbangan hukum secara tepat dan benar dengan menyatakan “.....awal perhitungan tempo gugurnya wewenang penuntutan oleh Penuntut Umum adalah sehari setelah surat yang diduga palsu (in casu Akta Jual Beli Nomor 53/JB/KK/IV/1998) digunakan untuk melakukan proses balik nama terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 875, yaitu sehari setelah tanggal 9 Juni 1998 berarti tanggal 10 Juni 1998, bukan setelah saksi korban CHRISTIAN NATHANAEL alias CHRIS alias WERLY mengetahui jika Akta Jual Beli Nomor 53/JB/KK/IV/1998 tersebut digunakan pada saat pemeriksaan oleh Penyidik di Polres Manggarai Barat. Oleh karena itu, sesuai Pasal 79 dan 80 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, menghitung tempo atau waktu daluwarsa dalam perkara ini mulai tanggal 10 Juni 1998 sampai dilimpahkannya berkas perkara di Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada tanggal 20 Februari 2019 sebagai Surat Tanda Terima Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa tertanggal 20 Februari 2019”;³

4. Bahwa Memori Banding Penuntut Umum huruf B yang menyatakan “Pertimbangan hukum Majelis Hakim saling bertentangan sebab pada halaman 51 putusan, Majelis Hakim menyatakan akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan padanya, tetapi pada kenyataannya Majelis Hakim mempertimbangkan secara formil pengajuan perkara yang didakwakan oleh Penuntut Umum, apakah hak menuntut telah melampaui batas sebagaimana waktu yang ditentukan dakwaan atau tidak”, merupakan alasan yang mengada-ada sehingga mohon untuk ditolak karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo halaman 51 paragraf 2 dan 3 secara tepat dan benar, di mana Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, terlebih dahulu mempertimbangkan daluwarsa atau tidaknya hak penuntutan Penuntut Umum sebagai salah satu materi pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa. Apalagi ketentuan hukum tentang daluwarsa hak penuntutan

³ Lihat Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor: 10/PID.B/2019/PN.LBJ, tanggal 13 Mei 2019, halaman 57 paragraf 3 s/d halaman 58 paragraf 2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana sangat jelas aturannya dalam Pasal 78, 79 dan 80 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

5. Bahwa Memori Banding Penuntut Umum huruf B yang menyatakan *"Pasal 264 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dituduhkan kepada Terdakwa merupakan delik materil sehingga menurut Penuntut Umum Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu Pasal 264 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana"* tidak benar dan mohon ditolak sebab:

- Bahwa Pasal 264 ayat (2) KUHP maupun Pasal 263 ayat (2) KUHP bukanlah delik materi melainkan tergolong delik formil. Hal ini secara tegas dinyatakan oleh J. REMMELINK bahwa "delik formil mencakup antara lain kejahatan yang disebut dalam ketentuan Pasal 160 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 242 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan pemalsuan melalui tulisan sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;⁴
- Bahwa unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa sebenarnya tidak akan terbukti sebab unsur **"Dengan sengaja menggunakan Akta Otentik yang isinya tidak benar atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsukan"** dan unsur **"mendatangkan kerugian"** sebagai unsur-unsur esensial dari Pasal 264 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa halaman 61 sampai dengan 68. Bahkan pada halaman 58 paragraf 5 sampai dengan halaman 59 Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor: 10/Pid.B/2019/PN Lbj tanggal 13 Mei 2019, Majelis Hakim secara tepat dan benar menyatakan *"Jika dilihat dari dasar adanya daluwarsa yaitu salah satunya adalah kesulitan di dalam pembuktian dikarenakan adanya saksi kunci yang sudah meninggal dunia in casu Camat PPAT yang pada waktu itu dijabat oleh Drs. YOS VINS NDAHUR yang telah meninggal dunia pada tahun 2003. Selain itu keterangan saksi YOSEPH LATIP saling bertentangan dengan keterangan saksi*

4J. Rummelink, 2016, *Pengantar Hukum Pidana Material 1, Teori-Teori Dasar Hukum Pidana Materiil*, Yogyakarta: Maharsa Publishing, hlm. 77.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRIKUS NURDIN, di mana saksi YOSEPH LATIP menyatakan jika saksi tidak melihat secara langsung saat CHRISTIAN NATHANAEL menandatangani Akta Jual Beli tersebut, karena sebelum saksi tandatangan, sudah ada tandatangan dari Terdakwa, CHRISTIAN NATHANAEL dan Camat Komodo yaitu Drs. YOS VINS NDAHUR, sedangkan saksi HENDRIKUS NURDIN menyatakan jika pada saat saksi menandatangani Akta Jual Beli tersebut, disaksikan oleh Camat Komodo dan Terdakwa FRANS OAN SEMEWA selaku Pembeli, tanpa dihadiri oleh CHRISTIAN NATHANAEL alias WERLY selaku Pembeli, sehingga keterangan para saksi tersebut sangat meragukan dan menyulitkan pembuktian”;

6. Bahwa terhadap Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 92/DTF/2018 tanggal 9 Juli 2018 dengan Kesimpulan tandatangan milik WERLY yang terdapat pada Akta Jual Beli Nomor 53/JB/KK/IV/1998 tanggal 22 April 1998 dengan tandatangan WERLY pembanding merupakan tandatangan yang berbeda (*Non Identik*) tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini karena 4 (empat) alasan, yakni:
 - a. Bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum tidak pernah membacakan Berita Acara tersebut dalam persidangan;
 - b. Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 92/DTF/2018 tanggal 9 Juli 2018 tersebut dibuat oleh Ahli yang tidak di bawah sumpah;
 - c. Bahwa tandatangan pembanding dari WERLY yang digunakan bukanlah tandatangan di depan penyidik atau pejabat yang berwenang melainkan hanya berupa 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak, tanggal 9 September 1997, 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Rampung, Pajak Pembangunan I, tanggal 3 Januari 1998 dan 1 (satu) lembar Kuitansi Jual-Beli, tanggal 4 Oktober 2004. Tandatangan saksi korban pada surat-surat yang dijadikan pembanding tersebut, diragukan kebenarannya sebagai tandatangan asli dari saksi korban WERLY sebab selain Penuntut Umum tidak dapat membuktikan kebenaran tandatangan WERLY pada surat pembanding, juga latar belakang kehidupan saksi korban WERLY sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai bandar judi dan selalu meninggalkan celah dalam bertransaksi untuk dijadikan perkara di kemudian hari;
 - d. Bahwa saksi korban WERLY di persidangan menerangkan tandatangan saksi pada tahun 1998 sampai sekarang selalu berubah-ubah;

Halaman 23 dari 40, Putusan Nomor 68/Pid/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Memori Banding Penuntut Umum huruf C yang menyatakan “Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo dalam Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Lbj tanggal 13 Mei 2019 tidak melaksanakan ketentuan Pasal 197 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana huruf d” adalah TIDAK BENAR dan mohon ditolak sebab:
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: LAB.92/DTF/2018 tanggal 9 Juli 2018 tidak dapat digunakan sebagai alat bukti sehingga selayaknya dikesampingkan berdasarkan 4 (empat) alasan yuridis sebagaimana diuraikan pada angka 6 Kontra Memori Banding ini;
 - Bahwa keterangan Ahli Dr. PIUS BERE, S.H.,M.Hum. yang menerangkan “*Sesuai dengan Pasal 78 dan 79 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, tindak pidana pemalsuan dikatakan daluwarsa sesudah 12 (dua belas) tahun sesudah surat yang dipalsukan digunakan*” sudah tepat dan benar serta bersesuaian dengan maksud Pasal 78 ayat (1) ke-3 dan 79 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sehingga putusan Majelis Hakim yang menyatakan wewenang penuntutan Penuntut Umum terhadap Terdakwa telah hapus karena daluwarsa sudah tepat dan benar;
 - Bahwa sebaliknya keterangan Ahli Dr. PIUS BERE, S.H.,M.Hum., yang menyatakan perhitungan daluwarsa tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana dimaksud Pasal 264 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana sejak surat yang diduga palsu diketahui oleh pihak yang merasa dirugikan, selayaknya dikesampingkan sebab keterangan ahli tersebut bertentangan makna dari Pasal 79 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Lagipula keterangan ahli dimaksud menunjukan ahli tidak konsisten dengan keterangan terdahulu yang menyatakan perhitungan daluwarsa tindak pidana pemalsuan surat adalah keesokan hari sejak surat yang diduga palsu itu digunakan;
 - Bahwa keterangan Ahli Prof Dr. NUR BASUKI MINARNO, S.H.,M.Hum. juga mohon dikesampingkan sebab keterangan ahli ini hanya dibacakan di persidangan dan tidak disumpah sebagai ahli tetapi disumpah sebagai saksi. Selain itu keterangan ahli ini hanya didasarkan atas keterangan dari saksi YANCE YAURI KADIAMAN, padahal dalam persidangan saksi YANCE YAURI KADIAMAN menerangkan tidak

Halaman 24 dari 40, Putusan Nomor 68/Pid/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah menunjukan Akta Jual Beli Nomor 53/JB/KK.IV/1998 tanggal 22 April 1998 kepada saksi korban CHRISTIAN NATHANAEL melainkan yang ditunjukkan adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 875;

8. Bahwa Memori Banding Penuntut Umum huruf D tidak benar dan mohon ditolak sebab dengan tidak ditanyakannya tanggapan Terdakwa terhadap keterangan ahli tidak menyebabkan batalnya putusan, mengingat tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, ahli maupun surat telah dituangkan secara lengkap dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;
9. Bahwa Memori Banding Penuntut Umum huruf E tidak benar dan mohon ditolak berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan pada angka 6 Kontra Memori Banding ini;
10. Bahwa demikian pula Memori Banding Penuntut Umum huruf F tidak benar dan mohon ditolak berdasarkan alasan-alasan yuridis sebagaimana diuraikan pada angka 4 dan 5 Kontra Memori Banding ini;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana Tim Penasihat Hukum Terdakwa uraikan di atas maka melalui Kontra Memori Banding ini kami atas nama Terdakwa memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Kupang dan/atau Majelis Hakim yang ditetapkan memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Kontra Memori Banding Terdakwa beserta alasan-alasannya;
2. Menyatakan permohonan banding Penuntut Umum tidak dapat diterima;
3. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 10/Pid.B/2019/ PN Lbj tanggal 13 Mei 2019 telah berkekuatan hukum tetap karena dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak diucapkannya putusan, Penuntut Umum tidak mengajukan upaya hukum kasasi;

ATAU:

1. Menolak permohonan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 10/Pid.B/2019/ PN Lbj tanggal 13 Mei 2019;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 13 Juni 2019 sebagaimana Relaas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 10/Pid.B/2019/PN Lbj;

Halaman 25 dari 40, Putusan Nomor 68/Pid/2019/PT KPG



Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang, kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan untuk **memeriksa berkas perkara** sebagaimana Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 10/Pid.B/2019/PN Lbj tanggal 24 Mei 2019, dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 10/Pid.B/2019/PN Lbj tanggal 27 Mei 2019, dan berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Negeri Labuan Bajo tanggal 13 Juni 2019 Penasihat Hukum Terdakwa telah datang mempelajari berkas perkara, sedangkan Jaksa Penuntut Umum tidak datang mempelajari berkas perkara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding mempelajari berkas perkara in casu, dapatlah disimpulkan bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 10/Pid.B/2019/PN Lbj tanggal 13 Mei 2019, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan pemeriksaan banding tanggal 17 Mei 2019, dan diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 22 Mei 2019, sehingga permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang karenanya permintaan banding tersebut **secara formal dapat diterima**;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati berkas perkara dan Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 10/Pid.B/2019/PN Lbj tanggal 13 Mei 2019, beserta Memori Banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Dalam perkara in casu, Pengadilan Negeri Labuan Bajo menjatuhkan putusan yang intinya:
 - Penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima;
 - Wewenang Penuntut Umum untuk melakukan penuntutan terhadap Terdakwa Frans Oan Semewa alias Oan hapus karena telah lewat waktu (daluwarsa);
2. Dalam Memori Banding, antara lain Jaksa Penuntut Umum menyatakan:
 - Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo telah salah menafsirkan dan menerapkan Pasal 78 dan 79 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, khususnya menentukan sejak kapan penghitungan tenggang waktu daluwarsa dalam tindak pidana pemalsuan surat, seharusnya dihitung sejak surat itu digunakan atau sejak diketahui ada kepalsuan, bukan

Halaman 26 dari 40, Putusan Nomor 68/Pid/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal dan waktu dibuatnya surat tersebut, di mana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo berpendapat bahwa mengenai waktu Akta Jual Beli tersebut digunakan adalah pada saat digunakan untuk melakukan proses balik nama Sertipikat Nomor 875, bukan pada saat digunakan Terdakwa pada saat pemeriksaan oleh Penyidik dan diketahui oleh saksi korban pada tahun 2015;

- Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, karena dalam putusan a quo Majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan mengenai fakta dan keadaan serta alat bukti yang terungkap dalam persidangan, termasuk tidak mempertimbangkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB.92/DTF/2018 tanggal 9 Juli 2018 dengan kesimpulan bahwa tandatangan milik WERLY yang terdapat pada Akta Jual Beli Nomor 53/JB/KK/IV/1998 tanggal 22 April 1998 dengan tandatangan WERLY pbanding adalah merupakan tandatangan yang berbeda (non identik), berarti tandatangan tersebut palsu atau dipalsukan;

3. Dalam Kontra Memori Banding, antara lain Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan:

- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 10/Pid.B/2019/PN Lbj tanggal 13 Mei 2019 sudah tepat dan benar sehingga mohon tetap dipertahankan;
- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 10/Pid.B/2019/PN Lbj tanggal 13 Mei 2019 dengan amar menyatakan wewenang Penuntut Umum untuk melakukan penuntutan terhadap Terdakwa FRANS OAN SEMEWA alias OAN hapus karena telah lewat waktu (daluwarsa) serta memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan diucapkan, tidak tepat diajukan upaya hukum banding oleh Penuntut Umum, melainkan lebih tepat diajukan upaya hukum kasasi;
- Bahwa Memori Banding yang menyatakan "*Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo telah salah menerapkan hukum dan keliru menafsirkan dan menerapkan Pasal 78 dan 79 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan menyatakan dalam pemalsuan surat, tenggang waktu daluwarsa dihitung sejak tanggal dan waktu dibuatnya surat yang diduga palsu*", tidak benar sekaligus merupakan pemutarbalikan fakta

Halaman 27 dari 40, Putusan Nomor 68/Pid/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo a quo, sehingga mohon ditolak;

Menimbang, bahwa dari beberapa issue di atas akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah upaya hukum banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini sudah tepat ataukah seharusnya diajukan upaya hukum kasasi sebagaimana pendapat Penasihat Hukum Terdakwa dalam Kontra Memori Bandingnya;

Menimbang, bahwa:

- 1) Pasal 67 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana selengkapnya berbunyi: *"Terdakwa atau Penuntut Umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat"*;
- 2) Pasal 244 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana selengkapnya berbunyi: *"Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas"*;
- 3) Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013, antara lain berbunyi:
 - Menyatakan frasa, *"kecuali terhadap putusan bebas"* dalam Pasal 244 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Menyatakan frasa, *"kecuali terhadap putusan bebas"* dalam Pasal 244 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas sebenarnya tidak ada hal yang harus dipermasalahkan karena semua sudah jelas yakni perihal pengaturan tentang upaya hukum banding dan kasasi, dan untuk perkara ini, yaitu Perkara Nomor 10/Pid.B/2019/PN Lbj yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Labuan Bajo tanggal 13 Mei 2019, yang antara lain amarnya berbunyi: *"Penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima"* dan

Halaman 28 dari 40, Putusan Nomor 68/Pid/2019/PT KPG



“Wewenang Penuntut Umum untuk melakukan penuntutan terhadap Terdakwa Frans Oan Semewa alias Oan hapus karena telah lewat waktu (daluwarsa)”, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa upaya hukumnya adalah banding sebagaimana bunyi Pasal 67 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana tersebut di atas karena putusan tersebut bukan merupakan putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum ataupun putusan dalam acara cepat, dan Majelis Hakim Banding tidak sependapat dengan pendapat Penasihat Hukum Terdakwa seperti yang disebutkan dalam Kontra Memori Bandingnya yang menyatakan bahwa upaya hukum dalam perkara ini casu adalah kasasi dengan mensitir antara lain Pasal 244 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 karena memang tidak relevan sebagaimana uraian di atas, sedangkan tentang Putusan Mahkamah Agung Nomor 859/K/Pid/2011 tanggal 8 Agustus 2012, Majelis Hakim Banding belum mendapat kejelasan apakah putusan tersebut merupakan jurisprudensi ataukah tidak dan jikaalaupun iya, dalam sistim peradilan yang berlaku di Indonesia saat ini putusan jurisprudensi tidak wajib untuk diikuti, oleh karena itu upaya hukum banding yang diajukan Penuntut Umum dalam perkara ini sudah tepat, sehingga argumen Penasihat Hukum Terdakwa yang berpendapat bahwa upaya hukum dalam perkara ini adalah kasasi haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 10/Pid.B/2019/PN Lbj tanggal 13 Mei 2019 dengan amar yang antara lain berbunyi: *“Penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima”* dan *“Wewenang Penuntut Umum untuk melakukan penuntutan terhadap Terdakwa Frans Oan Semewa alias Oan hapus karena telah lewat waktu (daluwarsa)”* sudah tepat ataukah tidak;

Menimbang, bahwa:

- 1) Pasal 78 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana selengkapnya berbunyi sebagai berikut: *“Kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa, terhadap kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, **sesudah dua belas tahun**”*;
- 2) Pasal 79 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana selengkapnya berbunyi sebagai berikut: *“Tenggang daluwarsa mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan kecuali dalam hal-hal berikut: terhadap pemalsuan atau perusakan mata uang, tenggang daluwarsa itu mulai berlaku pada hari sesudah barang yang dipalsukan atau mata uang yang dirusak, **digunakan**”*;



Menimbang, bahwa dari kedua pasal tersebut yang harus dijabarkan dan dipahami adalah pengertian kata “*digunakan*” yang terdapat di ujung bunyi Pasal 79 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, karena penjabaran dan pemahaman kata “*digunakan*” tersebut akan sangat mempengaruhi penghitungan tenggang waktu daluwarsa;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 10/Pid.B/2019/PN Lbj tanggal 13 Mei 2019 yang menyatakan “*Wewenang Penuntut Umum untuk melakukan penuntutan terhadap Terdakwa Frans Oan Semewa alias Oan hapus karena telah lewat waktu (daluwarsa)*”, dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan didasarkan pada penghitungan penggunaan akta yang diduga palsu, dalam hal ini Akta Jual Beli Nomor 53/JB/KK/IV/1998, yakni sehari setelah **digunakan untuk melakukan proses balik nama terhadap SHM Nomor 875**, yaitu sehari setelah tanggal 9 Juni 1998 berarti tanggal 10 Juni 1998, sampai dilimpahkannya berkas perkara di Pengadilan Negeri Labuan Bajo tanggal 20 Februari 2019, sehingga sudah melewati 12 (dua belas) tahun sebagai batas tenggang waktu daluwarsa (periksa: putusan halaman 57-58);

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti berkas perkara banding beserta Turunan Resmi Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Lbj tanggal 13 Mei 2019, Majelis Hakim Banding mendapatkan data-data yang antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa saksi Christian Nathanael alias Chris alias Werly menerangkan di bawah sumpah dipersidangan bahwa dirinya di tahun 1998 pernah meminjam uang kepada Terdakwa FRANS OAN SEMEWA alias OAN dan menyerahkan SHM Nomor 876 dan 878 milik saksi kepada Terdakwa untuk disimpan sebagai jaminan, dan tahun 1999 saksi meminjam uang lagi kepada Terdakwa dan menyerahkan SHM Nomor 875 milik saksi kepada Terdakwa untuk disimpan sebagai jaminan utang tersebut, sedangkan Terdakwa dipersidangan menerangkan bahwa dirinya telah membeli 3 (tiga) bidang tanah yang sudah bersertipikat dari saksi Christian Nathanael alias Chris alias Werly, yaitu SHM Nomor 875 pada bulan April 1998, SHM Nomor 876 pada bulan Maret 1999 dan SHM Nomor 878 pada bulan April 1999;
2. Bahwa tahun 2015, saksi Christian Nathanael alias Chris alias Werly mendapat fotocopy Akta Jual Beli Nomor 53/JB/KK/IV/1998 dari penyidik Polda NTT, di mana dalam Akta tersebut terurai peristiwa jual beli tanah milik saksi dengan SHM Nomor 875, dan tertulis nama saksi selaku Penjual dan nama Terdakwa selaku Pembeli serta tertera tandatangan saksi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, padahal saksi tidak pernah merasa menjual tanah dengan SHM Nomor 875 tersebut kepada Terdakwa, saksi tidak pernah datang ke Kantor Kecamatan Komodo untuk menandatangani akta jual beli ataupun meminta tandatangan Akta Jual Beli Nomor 53/JB/KK/IV/1998, sehingga setelah mengetahui Akta tersebut saksi meminta kepada Penyidik Polda NTT agar dilakukan pemeriksaan laboratorium forensik atas tandatangan saksi yang ada di Akta Jual Beli Nomor 53/JB/KK/IV/1998 tersebut;

3. Saksi Yance Yaury Kadiaman, penyidik Polda NTT yang termasuk anggota Tim Penyidik yang ikut mengambil keterangan Terdakwa pada tahun 2015, antara lain menyatakan bahwa dalam pendalaman pemeriksaan, saksi mendapatkan 3 (tiga) buah fotocopy sertifikat, yaitu Sertipikat Nomor 875, 876, dan 878 dan menurut keterangan Terdakwa ketiga sertifikat tersebut sudah dibaliknama dan dasar untuk membaliknama ketiga sertifikat tersebut adalah akta jual beli, namun Terdakwa dalam persidangan menerangkan benar dirinya pernah diperiksa oleh saksi Yance Kadiaman tetapi saat itu dirinya tidak menunjukkan Akta Jual Beli Nomor 53/JB/KK/IV/1998;
4. Bahwa asli Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen No.LAB.:92/DTF/2018 yang dibuat oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Denpasar tanggal 9 Juli 2018, menyimpulkan: *"Dari uraian pemeriksaan tersebut di atas disimpulkan bahwa: Questioned Tandatangan (QT) adalah NON IDENTIK dengan Known Tandatangan (KT), atau dengan kata lain tandatangan atas nama WERLY yang terdapat pada AKTA JUAL BELI No.53/JB/KK/IV/1998 tertanggal 22 April 1998 tersebut pada Bab IA di atas dengan tandatangan WERLY Pembanding, adalah merupakan Tandatangan yang berbeda";*

Menimbang, bahwa dari data-data tersebut di atas Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa penjabaran kata "digunakan" dalam Pasal 79 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut adalah saat Akta Jual Beli Nomor 53/JB/KK/IV/1998 digunakan oleh Terdakwa untuk membela kepentingan hukumnya, yakni dengan menunjukkannya Akta tersebut kepada penyidik, pada saat di tahun 2015 Terdakwa dilaporkan oleh saksi Christian Nathanael alias Chris alias Werly kepada penyidik dan dituduh telah menggelapkan sertifikat milik saksi Christian Nathanael alias Chris alias Werly, bukan saat Akta Jual Beli Nomor 53/JB/KK/IV/1998 digunakan oleh Terdakwa untuk balik nama, pendapat ini didasari alasan sebagai berikut:

Halaman 31 dari 40, Putusan Nomor 68/Pid/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Christian Nathanael alias Chris alias Werly di tahun 2015 baru mengetahui bahwa ternyata SHM Nomor 875 miliknya telah dibaliknama ke atas nama Terdakwa dengan menggunakan Akta Jual Beli Nomor 53/JB/KK/IV/1998 padahal saksi merasa tidak pernah menjual tanah tersebut kepada Terdakwa atau kepada siapapun dan saksi juga merasa tidak pernah menandatangani akta jual beli tersebut;
2. Kesimpulan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen No.LAB.:92/DTF/2018 yang dibuat oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Denpasar tanggal 9 Juli 2018, menyebutkan: *"Dari uraian pemeriksaan tersebut di atas disimpulkan bahwa: Questioned Tandatangan (QT) adalah NON IDENTIK dengan Known Tandatangan (KT), atau dengan kata lain tandatangan atas nama WERLY yang terdapat pada AKTA JUAL BELI No.53/JB/KK/IV/1998 tertanggal 22 April 1998 tersebut pada Bab IA di atas dengan tandatangan WERLY Pembanding, adalah merupakan Tandatangan yang berbeda";*

Menimbang, bahwa dari data-data dan alasan tersebut di atas maka Majelis Hakim Banding menilai adalah tidak tepat jika tenggang waktu daluwarsa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 79 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut dihitung dari sejak esok harinya Akta Jual Beli Nomor 53/JB/KK/IV/1998 digunakan oleh Terdakwa untuk balik nama SHM Nomor 875 menjadi atas namanya yaitu tanggal 10 Juni 1998 hingga dilimpahkannya berkas perkara di Pengadilan Negeri Labuan Bajo tanggal 20 Februari 2019 kecuali jika saksi Christian Nathanael alias Chris alias Werly di tahun 1998 itu sudah mengetahui bahwa Akta Jual Beli Nomor 53/JB/KK/IV/1998 tersebut dipalsukan, atau jika saksi Christian Nathanael alias Chris alias Werly di tahun 1998 itu sudah mengetahui SHM Nomor 875 miliknya telah dibaliknama menjadi atas nama Terdakwa dengan menggunakan Akta Jual Beli Nomor 53/JB/KK/IV/1998 yang diduga dipalsukan itu;

Menimbang, bahwa akan tetapi diperoleh fakta dipersidangan bahwa saksi Christian Nathanael alias Chris alias Werly baru mengetahui SHM Nomor 875 atas namanya telah dibaliknama menjadi atas nama Terdakwa berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 53/JB/KK/IV/1998 pada tahun 2015, padahal saksi Christian Nathanael alias Chris alias Werly merasa tidak pernah menjual tanahnya bersertipikat hak milik Nomor 875 dan merasa tidak pernah menandatangani Akta Jual Beli Nomor 53/JB/KK/IV/1998 sehingga saksi Christian Nathanael alias Chris alias Werly menduga tandatangannya dalam

Halaman 32 dari 40, Putusan Nomor 68/Pid/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta jual beli tersebut dipalsukan lalu ditindaklanjuti dengan membuat laporan untuk diproses penyidik dan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Labuan Bajo tahun 2019;

Menimbang, bahwa dugaan pemalsuan tandatangan penjual Christian Nathanael alias Chris alias Werly dalam Akta Jual Beli Nomor 53/JB/KK/IV/1998 diperjelas dan dipertegas dengan terbitnya Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen Nomor LAB:92/DTF/2018 yang dibuat oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar tanggal 9 Juli 2018 yang menyimpulkan pada pokoknya bahwa tandatangan Christian Nathanael alias Chris alias Werly selaku penjual dalam Akta Jual Beli Nomor 53/JB/KK/IV/1998 tersebut NON IDENTIK;

Menimbang, bahwa pertimbangan/penilaian Majelis Hakim Banding sebagaimana tersebut di atas senada dan sejiwa dengan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 261/Pid/2014/PT Bdg yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 94/Pid.B/2014/PN Bks tanggal 12 Juni 2014 yang menyatakan dakwaan ke 1, atau ke 2, atau ke 3 tidak dapat diterima atau gugur karena daluwarsa, yang mana Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Bandung mengemukakan alasan membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama antara lain bahwa untuk menentukan penghitungan kapan dimulai dan dihitung tenggang waktu daluwarsa tindak pidana 'pemalsuan surat' bukan pada hari sesudah pembuatan pemalsuan surat itu dilakukan akan tetapi pada hari berikutnya surat yang diduga palsu itu digunakan dan adanya kepalsuan itu diketahui oleh korban atau orang lain yang dirugikan akibat dipergunakannya surat yang diduga palsu tersebut;

Menimbang, bahwa pertimbangan/penilaian Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung tersebut senada pula dengan pendapat pakar ilmu hukum Muhammad Fauzi yang membahasnya dengan mengkaitkan Pasal 79 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang pada pokoknya mengemukakan:

"Bahwa jikalau yang dipalsukan adalah suatu surat atau akta yang menimbulkan hak (keuntungan bagi pelaku dan kerugian bagi korban) dihitung daluwarsanya sejak surat atau akta tersebut dibuat/dipalsukan, maka sangat mencederai rasa keadilan dan kemanfaatan, maka tujuan tersebut tersebut tidak akan tercapai karena korban telah dirugikan dan pelaku telah diuntungkan sehingga akan menimbulkan banyak korban dari perilaku kejahatan pemalsuan, sedangkan pada sisi lain pelaku pemalsuan menikmati hasilnya";

Halaman 33 dari 40, Putusan Nomor 68/Pid/2019/PT KPG



Menimbang, bahwa pada bagian lain Muhammad Fauzi mengemukakan bahwa prinsip daluwarsa pada mulanya adalah karena pelaku kejahatan dalam jangka waktu daluwarsa tersebut merasakan penderitaan (nestapa) karena bersembunyi dari kejaran penegak hukum dan dalam persembunyiannya tersebut pelaku kejahatan merasa tidak tenang dan menderita selama masa tenggang waktu daluwarsa tersebut sehingga masa daluwarsa dianggap sebagai bentuk lain dari nestapa sebagaimana pidana jika dijatuhkan apabila diproses secara hukum, akan tetapi dalam kasus pemalsuan surat tidaklah demikian adanya, justru korban yang dirugikan dan mengalami derita mengenai adanya tindak pidana pemalsuan surat tersebut, jadi untuk menafsirkan keberlakuan daluwarsa dalam tindak pidana pemalsuan surat seperti kasus di atas agar tercapai keadilan maka daluwarsa 'pemalsuan surat' itu tenggang waktunya dihitung sejak diketahui oleh korban atau pihak yang dirugikan atas dipergunakannya surat yang dipalsukan atau pemalsuan tersebut;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 261/Pid/2014/PT Bdg dan pendapat pakar hukum Muhammad Fauzi tersebut senada pula dengan keterangan ahli yang didengar pendapatnya di bawah sumpah dipersidangan ini, yaitu Dr. Pius Bere, S.H.,M.Hum. dan keterangan ahli Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H.,M.Hum. yang dibacakan dipersidangan yang intinya berpendapat bahwa tenggang waktu daluwarsa dalam tindak pidana pemalsuan surat dihitung sejak keesokan harinya setelah akta yang diduga palsu tersebut digunakan oleh terlapor sebagai alat bukti untuk melakukan pembelaan dirinya, yakni saat terlapor, in casu Terdakwa, menunjukkan surat, in casu Akta Jual Beli Nomor 53/JB/KK/IV/1998, kepada penyidik sebagai dasar balik nama SHM Nomor 875 menjadi atas namanya, dan saat itu juga diketahui oleh pelapor, in casu Christian Nathanael alias Chris alias Werly, sebagai pihak yang merasa dirugikan, yaitu sekitar bulan Mei tahun 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dikaitkan dengan keterangan ahli dan pendapat Muhammad Fauzi serta putusan Pengadilan Tinggi Bandung yang mana terhadap pemalsuan surat tersebut baru diketahui pada tahun 2015, sehingga pada tahun itu juga dilaporkan oleh korban, Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Kupang menilai bahwa dimulainya penghitungan daluwarsa dalam perkara a quo adalah tahun 2015 bukan tahun 1998 seperti yang dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Labuan Bajo tersebut, oleh karena itu tindakan kepolisian yang memulai melakukan penyelidikan dan penyidikan pada tahun 2015 dapat dibenarkan dan tidak dapat



dikenakan “azas daluwarsa” karenanya pula proses penuntutan yang dilakukan Penuntut Umum terhadap Terdakwa tidak berlaku dan tidak terkena daluwarsa;

Menimbang, bahwa dengan uraian tersebut di atas maka keterangan ahli Dr. Yotham Th. Timbonga, BTh, S.H., M.H. yang didengar keterangannya di bawah sumpah dipersidangan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 10/Pid.B/2019/ PN Lbj tanggal 13 Mei 2019 tidak bisa dipertahankan dan harus dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Kupang akan mengadili sendiri perkara ini sebagaimana terurai di bawah;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yakni Dakwaan Alternatif Kesatu, melanggar Pasal 264 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang menurut perumusan deliknya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa dengan sengaja mempergunakan surat/akta otentik palsu/ dipalsukan seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan;
2. Apabila penggunaannya dapat menimbulkan kerugian;

Ad.1. Unsur “Barangsiapa dengan sengaja mempergunakan surat/akta otentik palsu/dipalsukan seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan”:

Menimbang, bahwa ‘barangsiapa’ di sini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan ‘barangsiapa’ tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua unsur deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum, selanjutnya istilah ‘dengan sengaja’ atau *opzet* di sini, dalam riwayat pembentukan Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dapat kita jumpai dalam *memorie van toelichting*-nya, adalah “*willens en weten*”, artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan ‘dengan sengaja’, harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu, dan harus menginsyafi, menyadari, atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya itu, sedangkan pengertian ‘surat/akta otentik’ adalah surat-surat atau akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang diberi kekuasaan oleh suatu peraturan perundang-undangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tugas itu, hanya terhadap hal-hal yang masuk ke dalam kewenangannya dan dalam lingkungan atau wilayah kekuasaannya, dan 'surat/akta otentik palsu/dipalsukan' adalah surat/akta otentik yang isinya tidak mengandung kebenaran atau dipalsukan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai terdakwa yang mengaku bernama FRANS OAN SEMEWA alias OAN, yang telah mengakui identitas selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam surat penuntutan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan 'barangsiapa' di sini adalah Terdakwa FRANS OAN SEMEWA alias OAN;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dalam perkara ini, Terdakwa FRANS OAN SEMEWA alias OAN tersebut, telah 'dengan sengaja mempergunakan surat/akta otentik palsu/dipalsukan';

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dalam perkara ini Terdakwa telah menjadikan Akta Jual Beli Nomor 53/JB/KK/IV/1998 sebagai dasar memiliki dan membaliknama tanah dengan SHM Nomor 875 menjadi atasnama Terdakwa Frans Oan Semewa, yang menurut saksi Christian Nathanael alias Chris alias Werly tanah dengan SHM Nomor 875 tersebut adalah miliknya dan sertifikat a quo telah diserahkan kepada Terdakwa sebagai jaminan utang saksi kepada Terdakwa, bukan dijual;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini juga terungkap adanya hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik Bareskrim Polri Cabang Denpasar sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen No.LAB.:92/DTF/2018 tanggal 9 Juli 2018, yang menyebutkan dalam Kesimpulannya: *"Dari uraian pemeriksaan tersebut di atas disimpulkan bahwa: Questioned Tandatangan (QT) adalah NON IDENTIK dengan Known Tandatangan (KT), atau dengan kata lain tandatangan atas nama WERLY yang terdapat pada AKTA JUAL BELI No.53/JB/KK/IV/1998 tertanggal 22 April 1998 tersebut pada Bab IA di atas dengan tandatangan WERLY Pembanding, adalah merupakan Tandatangan yang berbeda"*;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan *Questioned Tandatangan (QT) adalah NON IDENTIK dengan Known Tandatangan (KT), atau dengan kata lain tandatangan atas nama WERLY yang terdapat pada AKTA JUAL BELI No.53/JB/KK/IV/1998 tertanggal 22 April 1998 tersebut dengan tandatangan WERLY Pembanding, adalah merupakan Tandatangan yang berbeda*, maka Majelis Banding berpendapat bahwa Terdakwa terbukti telah dengan sengaja

Halaman 36 dari 40, Putusan Nomor 68/Pid/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempergunakan surat/akta otentik palsu/dipalsukan, sehingga unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur: “Apabila penggunaannya dapat menimbulkan kerugian”:

Menimbang, bahwa dengan digunakannya Akta Jual Beli Nomor 53/JB/KK/IV/1998 sebagai dasar memiliki dan membaliknama tanah dengan SHM Nomor 875 menjadi atasnama Terdakwa Frans Oan Semewa, jelas akan merugikan saksi Christian Nathanael alias Chris alias Werly, oleh karena itu saksi Christian Nathanael alias Chris alias Werly telah melaporkan peristiwa ini kepada aparat penegak hukum untuk mempertahankan haknya, dengan demikian unsur kedua ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka semua unsur yang terdapat dalam Pasal 264 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa, hal ini sejalan dengan pendapat Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya, dan tidak sejalan dengan pendapat Penasihat Hukum Terdakwa dalam Kontra Memori Bandingnya, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah, dan sepanjang Majelis Hakim Banding teliti selama pemeriksaan persidangan di Tingkat Pertama, dapat disimpulkan, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, karena tidak terungkap adanya alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa karena tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa telah memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa segera ditahan dan pidana yang dikenakan terhadap Terdakwa harus dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelumnya perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat mempengaruhi berat-ringannya pidana tersebut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa tidak mengakui kesalahannya;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan mempunyai tanggungan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mengingat tuntutan Penuntut Umum dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa serta mengingat pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim Banding, pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan, dinilai sudah sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, baik yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu tentang barang bukti tersebut harus ditetapkan sebagaimana putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
4. Pasal 264 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
5. Peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuan Bajo;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 10/Pid.B/2019/PN Lbj, tanggal 13 Mei 2019 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **FRANS OAN SEMEWA alias OAN** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'menggunakan surat otentik palsu';

Halaman 38 dari 40, Putusan Nomor 68/Pid/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar Surat Permohonan Balik Nama atas nama FRANS OAN SEMEWA tanggal 9-6-1998;
 - 2 (dua) lembar Akta Jual Beli Nomor 53/JB/KK/IV/1998 tanggal 22 April 1998;
 - 1 (satu) lembar Tanda Setoran Nomor 153/977/98/99 tanggal 9 Juni 1998;
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Nomor 6/PN.RUT/PWI/1988 tanggal 26 Februari 1988;
 - 1 (satu) lembar Penetapan Nomor 4/Pdt/P/1990/PN-RUT tanggal 6 Maret 1990;

dikembalikan kepada saksi MAX MELKIANUS HEREWILA, S.ST;

- 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak tanggal 9-9-1997;
- 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Rampung Pajak Pembangunan I tanggal 3 Januari 1998;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Jual-Beli tanggal 4 Oktober 2004;

dikembalikan kepada saksi korban CHRISTIAN NATHANAEL Alias CHRIS Alias WERLY;

- 1 (satu) eksemplar dokumen Laporan Polisi tanggal 10 Maret 2015 dan Berita Acara Pemeriksaan saksi FRANS OAN SEMEWA pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2015 bertempat di Labuan Bajo;

dikembalikan kepada ARIFIN KASIM Alias IPIN.

Sedangkan alat bukti yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yaitu:

- Fotokopi Turunan Resmi Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN Kpg, tanggal 20 Maret 2018;
- Fotokopi Salinan Resmi Putusan Nomor 1953 K/Pdt/2017, tanggal 03 Oktober 2017;
- Fotokopi Surat Perintah Penghentian Penyidikan, Nomor SP.PP/28/VII/2015/Sat Reskrim, tanggal 23 Juli 2015;
- Fotokopi Surat Keterangan Izin Tempat Usaha Nomor EK.071.8/443/IX/1999, tanggal 20 September 1999;

Halaman 39 dari 40, Putusan Nomor 68/Pid/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Turunan Resmi Putusan Nomor 133/Pid.B/2018/PN Soe, tanggal 08 April 2019;
 - Fotokopi Register Daftar Akta-Akta yang telah Dibuat PPAT Kecamatan Komodo, Mei 1998;
 - Fotokopi Register Daftar Akta-Akta yang telah Dibuat PPAT Kecamatan Komodo, tahun 1996 s.d. 1998;
 - Fotokopi Tanda Setoran Nomor 153/977/98/99, tanggal 9 Juni 1998;
 - Asli dan Fotokopi Foto Bangunan Hotel;
 - Asli dan fotokopi Foto Bangunan Hotel;
 - Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 875/ Kel. Labuan Bajo, tanggal 3-3-1998 dan Surat Ukur Nomor 481/1997, tanggal 17-5-1997;
- tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **Rabu, tanggal 26 Juni 2019** oleh kami: **Andreas Don Rade, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **I Gede Komang Ady Natha, S.H.,M.Hum.** dan **Sugiyanto,S.H.,M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 19 Juni 2019 Nomor 68/PID/2019/PT KPG tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 3 Juli 2019** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim – hakim anggota yang sama, serta dibantu oleh **Sukati**

Trisilowati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,
ttd

Ketua Majelis,
ttd

Halaman 40 dari 40, Putusan Nomor 68/Pid/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I G K Ady Natha ,S.H.,M.Hum.
ttd

Andreas Don Rade, S.H.,M.H.

Sugiyanto, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,
ttd

Sukati Trisilowati.

**UNTUK TURUNAN RESMI :
PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,**

H.ADI WAHYONO, SH.MH.
NIP. 196111131985031004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)